

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2001  
TENTANG  
PEMBUATAN RINGKASAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA PIDANA YANG  
TERDAKWANYA DIPUTUS BEBAS ATAU DILEPAS DARI SEGALA  
TUNTUTAN**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA**

Jakarta, 13 September 2001

Nomor : M.A./Kumdil/211/IX/K/2001

Kepada Yth:  
Sdr. KETUA PENGADILAN NEGERI  
di  
SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN  
NOMOR 5 TAHUN 2001**

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan mengingat Pasal 191 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap perkara pidana yang terdakwa ditahan dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dengan perintah agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan pada saat putusan diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum harus sudah ada setidaknya ringkasan putusan (*extract vonis*) atau setidaknya segera setelah putusan tersebut diucapkan agar segera dibuat ringkasan putusan (*extract vonis*) guna dapat segera dieksekusi oleh Jaksa dalam kedudukannya selaku eksekutor dari putusan Hakim.

Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan tanggung jawab.

KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI  
Ttd.  
BAGIR MANAN

Tembusan Yth:

- 1 Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI.
- 2 Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
- 3 Para Hakim Agung Mahkamah Agung-RI.
- 4 Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung-RI.
- 5 Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.